



Pendampingan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Jaya di Desa Rasau Jaya Tiga Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya

Reni Dwi Widyastuti ✉, Risal, Wilda Sari

Universitas Panca Bhakti

Jalan Kom. Yos Soedarso Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia

| renidwiwidyastuti@upb.ac.id ✉ | DOI : <https://doi.org/10.37729/abdimas.vi.919> |

Abstrak

Pembentukan BUMDes Maju Jaya Desa Rasau Jaya Tiga sebagai bentuk dari upaya pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa serta meningkatkan taraf hidup warga Desa Rasau Jaya Tiga. Namun demikian tanpa pengelolaan yang baik dan dukungan pemerintah serta masyarakat harapan untuk menjadikan BUMDes Maju Jaya sebagai lokomotif perekonomian desa dapat tidak terwujud. Pada sisi lain, keberlangsungan BUMDes Maju Jaya Desa Rasau Jaya Tiga sebagai infant organisasi akan sangat ditentukan bagaimana BUMDes Maju Jaya diharapkan dapat melewati tahun pertama berdirinya BUMDes Maju Jaya yang merupakan tahapan paling kritis dengan tingkat kegagalan tertinggi dalam siklus hidup organisasi. Fenomena ini disebut *liability of newness*, kegagalan yang tinggi bagi organisasi baru disebabkan belum ada struktur formal dalam proses menghasilkan nilai tambah serta adanya sistem prosedur kerja baku dan pasti. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan program pendampingan pengelolaan BUMDes Maju Jaya dengan menekankan pada profesionalisme dalam pengelolaan. Metode pelaksanaan dilakukan dengan metode pendampingan yaitu PAR. Melalui pendekatan ini seluruh elemen BUMDes Maju Jaya dapat dilibatkan secara aktif selama proses pendampingan. Hasil yang diperoleh dalam kegiatan ini adalah (1) Pengelolaan aset BUMDes Maju Jaya meliputi: pendataan dan pencatatan daftar aset yang dimiliki oleh BUMDes Maju Jaya, keterbatasan dalam penyediaan dan mendapatkan modal, komitmen dalam pembagian hasil tiap unit usaha, serta tanggungjawab pajak bagi BUMDes Maju Jaya. (2) Pengelolaan Sumber Daya Manusia BUMDes Maju Jaya meliputi: jam operasional BUMDes dan penyusunan jobdesk dari masing-masing bagian.

Kata kunci: Pendampingan, Pengelolaan Usaha, BUMDes



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Kemajuan ekonomi nasional sangat bergantung pada iklim perekonomian masing-masing daerah dan kebijakan yang dibuat pemerintah, serta partisipasi positif masyarakatnya, artinya antara perekonomian nasional dan daerah tidak bisa secara langsung dipisahkan. Perekonomian pada hakekatnya adalah cermin kesejahteraan masyarakat suatu negara, sehingga jika masyarakat pada tiap-tiap daerah sejahtera akan dapat disimpulkan bahwa perekonomian dikatakan berhasil membuat kemakmuran masyarakat. Indonesia saat ini 80% masyarakatnya hidup di perdesaan, maka pemerintah Indonesia sejak tahun 1993 sudah memfokuskan pembangunan perekonomian dilakukan disemua desa. Menurut Bintarto (1984) desa merupakan perwujudan atau perwujudan sosial, geografis, ekonomi, politik dan budaya dari satu daerah dalam

kaitannya dengan dan pengaruh dari yang lain. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan pedesaan di wujudkan dalam [Instruksi Presiden No 5 Tahun 1993](#), sampai dengan saat ini berbagai kebijakan yang diperuntukan membangun pedesaan. Adapun program yang dilakukan sejak tahun 1993 beberapa kali diperbarui sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan pedesaan saat ini.

Program pemerintah yang berfokus pada pedesaan tahun 1993 diawali dengan berbagai program bantuan untuk desa tertinggal, dilanjutkan dengan bantuan modal bagi kelompok usaha di desa, selanjutnya dana bergulir, berikutnya dilanjutkan dengan program pembinaan masyarakat desa yang berusaha (PNPM Mandiri), dan saat ini melalui program pengembangan aset desa, pembangunan infrastruktur desa dan lain-lain yang dirasa bermanfaat bagi desa. Yang melatarbelakangi kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah karena program desa sekarang berbeda dengan sebelumnya, dimana difokuskan pada masyarakat desa untuk menentukan sendiri sesuai kebutuhannya dan melakukan temu kenali potensi yang dimiliki desa dan selanjutnya sesuai kreatifitas masyarakat desa untuk memajukan desa agar menjadi desa mandiri. Menurut [Zulkarnaen \(2016\)](#), Keberadaan BUMDes untuk mewujudkan perekonomian desa yang mandiri sangat diperlukan, melalui BUMDes diharapkan antar lembaga yang ada di masyarakat saling bersinergi untuk lebih maksimal menciptakan kesejahteraan masyarakat yang setara. Merujuk pada penelitian [Anggraeni \(2017\)](#) menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes tidak dipungkiri membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial. Program ini yang mendorong tim Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Ekonomi UPB untuk berkontribusi dalam pendampingan agar tujuan desa Rasau Jaya menjadi Desa Mandiri melalui BUMDes dapat tercapai.

Desa Rasau Jaya Tiga dipilih sebagai mitra karena BUMDes Maju Jaya sudah berdiri sejak 2017, namun sampai saat ini masih belum dikelola secara maksimal, sementara potensi cukup besar sebagai desa yang tidak jauh dari ibu kota provinsi Kalimantan Barat, yaitu Kota Pontianak. Menurut [Agunggunanto, dkk., \(2016\)](#) pembentukan BUMDes merupakan cara untuk memanfaatkan Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. [Dewi \(2014\)](#) menyatakan bahwa peningkatan perekonomian desa hendaknya dimulai dengan memberikan legalitas yang tepat sehingga BUMDes benar-benar membuktikan perannya sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian desa secara utuh dan menyeluruh. Namun, menurut [Kurniasih, dkk., \(2017\)](#) pembentukan BUMDes di desa-desa terkesan sebagai formalitas karena belum terlihat peran aktifnya dalam mencapai tujuan dari pembentukan BUMDes itu sendiri. Hal tersebut sejalan dengan [Nursyamsu, R., & Kurniadi, E. \(2020\)](#) dimana BUMDes dapat diberdayakan secara optimal melalui pengelolaan dan manajemen yang baik, sehingga pengurus BUMDes perlu diberikan pelatihan pengelolaan yang baik. Pemberdayaan ini didukung oleh kegiatan oleh [Karen, A., Maryuni, S., & Triyono, J. \(2020\)](#), dalam kajiannya pemberdayaan BUMDes dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan ekonomi warga masyarakat pedesaan.

Tim pengabdian pada masyarakat FE UPB telah melakukan observasi pada BUMDes Maju Jaya sebagai mitra, dengan melakukan wawancara dengan pengelola yang saat itu diterima oleh Bendahara BUMDes Maju Jaya, yaitu Ibu Heni Susiana. Situasi pengelolaan BUMDes Maju Jaya saat ini disajikan pada [Tabel 1](#).

Tabel 1. Analisis Sistuisi

No	Situasi saat ini	Temuan
1	Struktur organisasi	Struktur Organisasi tercantum dalam AD ART serta SK Desa
2	Standar Operasional Prosedur	Tidak ada SOP walaupun ada formulir peminjaman, penyewaan, pertanggungjawaban taman, dan pertanggungjawaban penyediaan material.
3	Kompetensi SDM	SDM yang siap melaksanakan tugasnya adalah Ketua, Bendahara, Pengelola Jasa, dan Sekretaris.
4	Penghargaan atas kinerja	Belum ada sistem penghargaan
5	Prasarana kantor	Untuk operasional, Kantor BUMDes Maju Jaya menempati kantor dengan ukuran ruangan 3x2 M
6	Peralatan kerja	Peralatan yang tersedia ada satu unit Laptop inventaris.
7	Proses produksi: Jasa penyewaan kursi dan tenda, retribusi taman bermain, dan penyediaan material	Data inventaris penyewa sudah ada, begitu juga data tentang tanggung jawab pengguna.

Berdasarkan latar belakang dipaparkan di atas, kegiatan pengabdian ini akan berfokus pada pengelolaan BUMDes Maju Jaya Desa Rasau Jaya Tiga Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. Tujuan dari kegiatan ini secara spesifik adalah untuk memaksimalkan tupoksi sesuai struktur, menertibkan dan mendayagunakan SDM dalam tiap mekanisme operasi, meningkatkan kompetensi bisnis SDM, mengukur prestasi unit usaha agar termotivasi, memaksimalkan penggunaan aset serta mendorong proses bisnis yang akuntabel. *Titioka, dkk., (2020)* menyatakan bahwa penguatan kapasitas manajerial dan pengelolaan BUMDes akan menjadi stimulus dan memacu aparat desa dan pengelola BUMDes merumuskan langkah-langkah strategis sehingga BUMDes semakin maju dan berkembang.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan program ini adalah metode pendampingan yaitu PAR. Melalui pendekatan ini seluruh elemen BUMDes Maju Jaya dapat dilibatkan secara aktif selama proses pendampingan. Dengan berpartisipasi aktif selama pendampingan diharapkan proses pendampingan dapat berjalan optimal dimana permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan BUMDes Maju Jaya dapat diidentifikasi secara bersama serta dapat dicarikan solusi disamping adanya proses transfer pengetahuan dalam implementasi solusi tersebut.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan BUMDes Maju Jaya, maka tahapan kegiatan yang dilakukan dapat ditunjukkan dengan alur kegiatan pada *Gambar 1*.



Gambar 1. Tahapan kegiatan pengabdian

Tahapan kegiatan seperti ditunjukkan pada Gambar 1 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Pemetaan awal, melalui observasi untuk mengenali kelompok masyarakat yang ada. Kelompok tersebut terdiri dari inisiator (pencetus BUMDes), pelaksana (pengelola BUMDes), aparatur desa (Kepala Desa dan Sekretaris), serta masyarakat.
- Membangun hubungan kemanusiaan guna menemu kenali problem manajemen BUMDes melalui wawancara.
- Penentuan agenda bersama semua kelompok untuk menentukan arah manajemen BUMDes.
- Merumuskan masalah BUMDES yaitu tidak ada daftar aset, tidak ada SOP dan belum ada sistem penghargaan atas kinerja, serta menentukan tahapan perbaikan dan manajemen BUMDes.
- Menyusun strategi perbaikan manajemen BUMDes melalui pengelolaan aset dan pengelolaan sumber daya manusia.
- Pengorganisasian tim BUMDes guna keberlanjutan BUMDes melalui jam operasional BUMDes, *Jobdesk* masing-masing bagian dan komitmen dalam pembagian hasil tiap unit usaha.

Pada dasarnya pelaksanaan pengabdian ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, meliputi: tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Tahap persiapan merupakan tahap dalam upaya merumuskan permasalahan yang dihadapi BUMDes Maju Jaya Desa Rasau Jaya Tiga pada saat ini. Tahap kedua dari program ini adalah pelaksanaan seluruh program yang telah ditetapkan pada tahap pertama. Kegiatan konsultasi dan pendampingan pengelolaan BUMDes Maju Jaya dilakukan dalam 2 (dua) kegiatan atau program yang merupakan rangkaian suatu proses pengelolaan bagi organisasi baru yaitu dengan dimulai (1) penyusunan sistem dan prosedur (2) peningkatan kompetensi SDM BUMDes Maju Jaya. Selanjutnya tahap evaluasi, di mana aktivitas yang dilakukan adalah dengan mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dengan melakukan pemetaan kelemahan/kekurangan atau kelebihan. Apabila ditemukan adanya kekurangan, maka akan ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan dengan melibatkan para pengelola Bumdes dan juga kepala desa.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan yang dimulai pada bulan Oktober - Desember 2020 dengan melakukan pendampingan pengelolaan BUMDes Maju Jaya yang berlokasi di Desa Rasau Jaya Tiga, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian ini dimulai dari tahap persiapan dengan melakukan observasi dan wawancara dari permasalahan yang dihadapi dan ditindaklanjuti dengan penetapan masalah yang ada di BUMDes Maju Jaya dan menyusun program kerja tim dengan melibatkan pengelola BUMDes Maju Jaya. Berikut ini dokumentasi kegiatan observasi dan wawancara dengan pengelola BUMDes Maju Jaya yang ditunjukkan pada [Gambar 2](#).



Gambar 2. Observasi dan wawancara dengan pengelola BUMDes Maju Jaya

Pada tahap pelaksanaan, pengelola BUMDes melakukan konsultasi serta diskusi berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dengan didampingi oleh tim pengabdian meninjau langsung ke kantor BUMDes serta unit-unit usaha yang dijalankan. Dari kegiatan tersebut kemudian dilakukan penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan BUMDes, meliputi: penyusunan proses bisnis, struktur organisasi dan pembagian kerja serta penyusunan prosedur kerja. Selain itu juga tim melakukan pemetaan peningkatan kompetensi SDM dengan menyusun tugas pokok dan fungsi, standar SDM/kriteria kualifikasi SDM dan rencana pengembangan kompetensi. Peninjauan kantor BUMDes Maju Jaya dapat ditunjukkan pada [Gambar 3](#).



Gambar 3. Peninjauan ke kantor BUMDes Maju Jaya dan unit usaha

Pada tahap pelaksanaan ditemui juga kendala dan tim menindaklanjuti dengan memetakan upaya yang dapat dilakukan oleh pengelola BUMDes Maju Jaya. Kendala

pengelolaan aset BUMDes Maju Jaya meliputi pendataan dan pencatatan daftar aset yang dimiliki oleh BUMDes Maju Jaya, keterbatasan dalam penyediaan dan mendapatkan modal, komitmen dalam pembagian hasil tiap unit usaha, serta tanggungjawab pajak bagi BUMDes Maju Jaya. Upaya yang dapat diberikan yaitu:

3.1 Pendataan, pencatatan daftar aset dan penyusunan laporan keuangan

Pada pendampingan ini, tim melakukan pendataan untuk daftar aset tetap yang dimiliki oleh BUMDes Maju Jaya. Dari data tersebut kemudian dirancang model pencatatan sederhana untuk daftar aset sesuai dengan kaidah akuntansi yang berlaku. Pencatatan daftar aset dapat dipergunakan oleh BUMDes Maju Jaya untuk penyusunan laporan keuangan dan perpajakan. Daftar aset yang dimiliki oleh BUMDes Maju Jaya dapat disajikan pada [Tabel 2](#).

Tabel 2. Daftar Aset BUMDes Maju Jaya

Jenis Aset	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Prakiraan Umur Ekonomis
Gedung Kantor	2016	Rp 60.000.000	20 tahun
Gedung Unit Usaha	2016	Rp 100.000.000	20 tahun
Furniture Kantor	2017	Rp 5.000.000	4 tahun
Mesin Depot Air Galon	2017	Rp 16.500.000	8 tahun
Gawangan Tenda	2017	Rp 3.500.000	4 tahun
Terpal	2017	Rp 30.000.000	8 tahun
Kain Tenda	2017	Rp 5.400.000	4 tahun
Kursi Plastik	2017	Rp 2.700.000	4 tahun
Mesin Molen	2017	Rp 10.000.000	4 tahun
Mobil Pick Up	2018	Rp 7.900.000	8 tahun
	2019	Rp 88.000.000	8 tahun

Selama ini pencatatan keuangan pada BUMDes Maju Jaya hanya sebatas pencatatan omzet usaha, belum pernah dilakukan penyusunan laporan keuangan secara rinci mulai dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan posisi keuangan. [Hery \(2016\)](#) menyatakan bahwa laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan, sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba. Menurut [Irawati dan Martanti \(2018\)](#) laporan keuangan dapat membantu dalam pengambilan keputusan baik secara jangka panjang dan akan menentukan kondisi kedepan BUMDes. Hal senada dipaparkan oleh [Sujarweni, V. W., & Jaya, I. M. L. M. \(2019\)](#), bahwa laporan kegiatan dan keuangan BUMDes dapat digunakan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pengurus kepada pihak-pihak yang terkait.

Dengan adanya catatan daftar aset tetap, data tersebut dapat digunakan dalam penyusunan laporan keuangan BUMDes Maju Jaya dan nantinya dapat dipergunakan dalam memenuhi laporan perpajakan. Pada PPM ini, tim memberikan solusi berupa form laporan keuangan secara sederhana yang sesuai dengan kebutuhan BUMDes Maju Jaya sebagai berikut: 1) Laporan Laba Rugi, 2) Laporan Perubahan Ekuitas, 3) Laporan Posisi Keuangan, 4) Laporan Penyusutan

3.2 Keterbatasan penyediaan modal

Keterbatasan penyediaan modal menjadi penghambat pengelola dalam upaya pengembangan usaha di BUMDes Maju Jaya. Ariadi dan Sudarso (2018) menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan modal dan memperluas jangkauan pelayanan yang diberikan kepada penduduk desa dalam skala yang lebih luas, maka BUMDes mau tidak mau harus mulai merintis kerjasama dengan pihak ketiga. Bantuan untuk mendukung pengembangan unit usaha BUMDes Maju Jaya berupa tambahan modal atau investasi guna meningkatkan daya layanan kepada masyarakat desa dan modal untuk mengembangkan unit usaha yang sudah ada atau membuka jenis usaha baru. Dalam permasalahan ini, tim merumuskan alternatif solusi guna mendapatkan penyediaan modal untuk pengembangan usaha BUMDes Maju Jaya yaitu: 1) melalui program kemitraan dengan model *sharing* investasi disertai pendampingan kontrak, dan 2) Menjalinkan kerjasama dengan perusahaan untuk mendapatkan hibah modal BUMDes melalui pembuatan Proposal Hibah dan melakukan pendekatan kepada perusahaan.

3.3 Komitmen bagi hasil tiap unit usaha

Pembagian hasil tiap unit usaha menggunakan sistem *fee* dengan presentase 70% untuk pengelola unit usaha dan 30% untuk BUMDes. Komitmen *fee* tersebut diputuskan secara musyawarah mufakat seluruh pengelola BUMDes Maju Jaya. Untuk kemajuan dan pengembangan unit usaha, maka tim memberikan beberapa solusi terkait dengan komitmen bagi hasil berupa: 1) Komitmen *fee* untuk bagian marketing guna menjaga atau kenaikan omzet penjualan jasa agar usaha terus berjalan, 2) Komitmen *fee* untuk mitra yang dituangkan dalam bentuk kontrak kerjasama.


3.4 Tanggungjawab perpajakan

Dilihat dari skala usaha dan omzet yang dihasilkan, BUMDes Maju Jaya memiliki tanggungjawab perpajakan yaitu pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh dimana BUMDes Maju Jaya memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak pph pasal 21 dengan tarif 0,5% dari omzet usaha tiap bulannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Untuk itu, tim memberikan solusi dengan melakukan pengenalan dalam bentuk sosialisasi tentang berbagai jenis pajak dalam mengelola usaha selain PPh Badan (BUMDes).

3.5 Kendala pengelolaan Sumber Daya Manusia BUMDes Maju Jaya

Pengelolaan sumber daya manusia BUMDes Maju Jaya meliputi jam operasional. Upaya yang dapat diberikan yaitu dengan perbaikan jam operasional. Jam operasional BUMDes Maju Jaya masih bersifat kondisional, dimana pengelola bekerja ketika ada order di unit usaha.

Pengelola hadir ke kantor BUMDes jika ada kegiatan dan janji temu dengan tamu. Untuk itu, solusi yang dapat diberikan berupa perbaikan dan penyusunan struktur organisasi yang menggambarkan fungsional manajemen. Menurut Madiarsa (2018) struktur organisasi ini penting untuk memudahkan koordinasi dan garis komando dari atasan kepada bawahan dan tanggungjawabnya dari bawahan kepada atasan. Fungsional tersebut meliputi: 1) Operasional: *Marketing*, Produksi Jasa, Pengendalian; dan 2) Manajemen: jajaran pimpinan untuk pengambilan kebijakan dan Operasional untuk pelaksanaan. Pada Gambar 4 ditunjukkan struktur organisasi BUMDes Maju Jaya



Gambar 4. Struktur organisasi BUMDes Maju Jaya

Berdasarkan struktur organisasi pada **Gambar 4**, uraian fungsi dan jabatan dari struktur organisasi BUMDes Maju Jaya, yaitu:

3.5.1 Ketua BUMDes

Ketua Bumdes adalah orang yang memimpin, mengendalikan dan bertanggungjawab atas keseluruhan aktivitas BUMDes mulai dari perencanaan usaha, pelaksanaan kegiatan, manajemen dan keuangan. Tugas Ketua BUMDes, secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Memimpin, mengelola dan mengurus BUMDes dan unit-unit usahanya sesuai AD/ART BUMDes.
- b. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit-Unit Usaha BUMDes;
- c. Merumuskan kebijakan Operasional Pengelolaan BUMDes;
- d. Melakukan pengendalian kegiatan usaha BUMDes baik internal maupun eksternal;
- e. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengelola BUMDes dengan persetujuan Komisaris/Pembina BUMDes;
- f. Mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Bertindak atas nama lembaga BUMDes untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengembangkan usaha dan berkoordinasi dengan Kepala Desa;
- h. Melaporkan kinerja kegiatan dan keadaan keuangan BUMDes secara berkala kepada Kepala Desa; dan
- i. Menyusun dan melaporkan laporan kegiatan usaha dan keuangan BUMDes akhir tahun kepada Kepala Desa.

3.5.2 Sekretaris BUMDes

Mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan administrasi BUMDes. Tugas Bendahara BUMDes, diantaranya sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas kesekretarisan untuk mendukung kegiatan Ketua
- b. Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDes
- c. Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi administrasi setiap unit usaha BUMDes
- d. Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan BUMDes
- e. Menyusun administrasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pengelola unit usaha BUMDes

- f. Mengelola surat menyurat secara umum
- g. Melaksanakan kearsipan
- h. Mengelola data dan informasi unit usaha BUMDes

3.5.3 Bendahara BUMDes

Mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan sumber daya unit usaha BUMDes. Tugas Bendahara Bumdes, antara lain sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi keuangan unit usaha BUMDes
- b. Melaksanakan strategi pengelolaan unit usaha BUMDes
- c. Menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan unit usaha BUMDes
- d. Mengelola gaji dan insentif pengurus unit usaha pengelola belanja dan pengadaan barang/jasa unit usaha BUMDes
- e. Pengelola penerima keuangan unit usaha BUMDes
- f. Menyusun laporan pengelolaan keuangan unit usaha BUMDes
- g. Melaporkan posisi keuangan kepada Ketua secara sistematis, dapat dipertanggung jawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kelayakan BUMDes yang sesungguhnya
- h. Mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah
- i. Mengatur likwiditas sesuai dengan keperluan
- j. Menyetorkan uang ke bank setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua.
- k. Menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakan BUMDes.

3.5.4 Kepala Unit Usaha BUMDes

Kepala unit usaha BUMDes mempunyai tugas membantu Ketua dalam mengelola, mengembangkan dan mengurus usaha-usaha BUMDes yang sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat. Tugas Kepala Unit BUMDes, antara lain dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Memimpin unit usaha dan bertanggungjawab kepada Ketua;
- b. Mencari sumber-sumber pendapatan unit usaha dan melaksanakan usaha yang sesuai dengan kegiatan unitnya;
- c. Melakukan pengendalian dan pembinaan bagi kegiatan di unit yang dipimpinnya serta mengkoordinasikan untuk membangun relasi usaha yang baik;
- d. Mengatur efektifitas kinerja staff di masing-masing unit usaha;
- e. Berkoordinasi dengan Ketua untuk mengangkat tenaga pendukung dan atau tenaga teknis yang diperlukan;
- f. Melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha dan laporan keuangan kepada Ketua dan Bendahara; dan
- g. Membangun jaringan kerja usaha unit terhadap pihak-pihak terkait dan melaporkan hasilnya kepada Ketua.

3.5.5 Marketing

Marketing atau unit pemasaran memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi, menganalisis potensi dan peluang pasar berdasarkan sumber daya yang dimiliki guna memberikan keuntungan usaha yg lebih besar
- b. Merencanakan kebutuhan pasar berdasarkan sumber daya yang dimiliki dengan memperhatikan segmentasi pasar
- c. Menjalani kerjasama/kemitraan usaha dengan investor
- d. Mengembangkan penyediaan kebutuhan-kebutuhan unit usaha desa

3.5.6 Mengembangkan kemampuan memasarkan jasa dan produk-produk unit usaha desa

- a. Operasional jobdesk BUMDes harus dijalankan. Madiarsa (2018) mengatakan bahwa setiap pengelola BUMDes diberikan uraian tugas dan tanggungjawabnya, termasuk hak-hak yang diperolehnya.
- b. Pemberlakuan jam hadir kantor BUMDes diatur sesuai kesepakatan pengelola dengan minimal kehadiran satu atau dua kali selama seminggu guna monitoring perkembangan usaha dan strategi penjualan jasa.

Kegiatan pendampingan bagi pengurus BUMDes Maju Jaya telah terlaksana dengan baik. Tujuan kegiatan berupa penyusunan tupoksi, struktur organisasi, dan pendayagunaan pengurus BUMDes telah diarahkan dan dapat dipahami dengan baik oleh setiap pengurus BUMDes. Implikasi kegiatan terhadap mitra dalam kegiatan ini tentu saja diharapkan dapat mengelola BUMDes Maju Jaya menjadi lebih maju sehingga meningkatkan perekonomian warga dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sebagai tindak lanjut, tim akan terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak BUMDes sehingga terjalin kerjasama yang baik dan pendampingan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengabdian pada masyarakat yang telah dilaksanakan oleh tim dengan melibatkan mitra BUMDes Maju Jaya dalam kegiatan pendampingan pengelolaan BUMDes telah berjalan sesuai rencana. Tim telah memetakan permasalahan dan menawarkan solusi yang dapat ditempuh sebagai upaya pengelola BUMDes untuk mencapai tujuan menjadi desa mandiri. Pengelola BUMDes Maju Jaya terbantu dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh tim. Dari kegiatan pendampingan ini, tim dapat berkontribusi dalam menstransfer pengetahuan mengenai pengelolaan BUMDes dan memberikan saran agar pengurus BUMDes bersama pemerintah desa berkomitmen dalam memajukan BUMDes Maju Jaya dan mensejahterakan pengurus dan masyarakat sekitar.

Acknowledgement

Tim pengabdian pada masyarakat mengucapkan terima kasih kepada pengurus BUMDes Maju Jaya sebagai mitra serta pemerintah desa Rasau Jaya Tiga yang telah memfasilitasi kegiatan pendampingan ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada LPPM UM Purworejo yang telah menyediakan media dalam mempublikasikan hasil pengabdian masyarakat ini.

Daftar Pustaka

- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W. dan Darwanto, D. 2016. Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13.
- Anggraeni, M. R. R. S. 2017. Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes di Gunung Kidul, Yogyakarta.
- Ariadi, S. dan Sudarso, S. 2018. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Jawa Timur. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 13, 169-182.
- Bintarto, R. 1984. *Geografi Desa*, Yogyakarta, Fakultas Geografi UGM.
- Dewi, A. S. K. 2014. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *Journal of Rural and Development*, 5.
- Hery. 2016. *Mengenal dan Memahami Dasar-dasar Laporan Keuangan*, Jakarta, PT Grasindo.
- Irawati, D. dan Martanti, D. E. 2018. Transparansi pengelolaan laporan keuangan bumdes terhadap pelaporan aset desa (Studi fenomenologi pada BUMDes Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar). *UNEJ e-Proceeding*, 41-51.
- Karen, A., Maryuni, S., & Triyono, J. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Bungkok Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau. *Publika-Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(3).
- Kurniasih, D., Setyoko, P. I. dan Imron, M. 2017. Problems of Public Accountability in Village Government Business Management (Study on Village Business Enterprises in Banyumas, Indonesia). *Journal of Public Administration and Governance*, 7, 147-164.
- Madiarsa, I. M. 2018. Regulasi dan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) di Kabupaten Buleleng. *Widya Amerta*, 5.
- Nursyamsu, R., & Kurniadi, E. (2020). Pelatihan Peningkatan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Cibinuang Kabupaten Kuningan. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(02), 135-142.
- Sujarweni, V. W., & Jaya, I. M. L. M. (2019). Pengelolaan Keuangan Bumdes Sambimulyo di Kawasan Geoheritage "Tebing Breksi" Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna*, 1(2).
- Titioka, B. M., Huliselan, M., Sanduan, A., Ralahallo, F. N. dan Siahainenia, A. J. 2020. Pengelolaan Keuangan Bumdes di Kabupaten Kepulauan Aru. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak*, 3, 197-216.
- Zulkarnaen, R. M. 2016. Pengembangan potensi ekonomi desa melalui badan usaha milik desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. *Dharmakarya*, 5.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu